

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG KECAMATAN BARENG

Jl. Raya Dr. Soetomo Nomor 138 Telp.0321-711973 Bareng

KEPUTUSAN CAMAT BARENG

Nomor: 188/\2/415.50/2024

TENTANG

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KECAMATAN BARENG TAHUN 2024

CAMAT BARENG

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pelayanan terpadu yang tertib, efisien, efektif, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Bareng Tahun 2024.
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a, maka perlu menetapkan Susunan Tim Pelaksana Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Bareng Tahun 2024 dan menetapkannya dalam Keputusan Camat.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355):
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 6. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 12/A);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kab. Jombang Nomor 11 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 11/D); Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 11/D);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 1/A);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 8/A);
- 13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 53/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 59 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 59/D) dan Peraturan Bupati Jombang nomor 45 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 45/D);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Susunan Tim Pelaksana Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Bareng Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini; KEDUA

- : Tim PATEN sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terbagi dalam;
 - Camat selaku Penanggung jawab/Ketua Tim penyelenggaraan PATEN, mempunyai tugas :
 - a. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan PATEN;
 - b. Menyiapkan Rencana Anggaran dan Biaya;
 - c. Menetapkan petunjuk pelaksanaan teknis, dan
 - d. Mempertanggungjawabkan kinerja PATEN kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 - Sekretaris Kecamatan selaku Sekretaris Tim PATEN, mempunyai tugas ;
 - a. Melakukan penatausahaan administrsi PATEN;
 - b. Selaku penanggungjawab kesekretariatan / ketatausahaan penyelenggaraan PATEN;
 - c. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan PATEN kepada Camat;
 - Kepala Seksi yang membidangi pelayanan administrasi dan Staf Kecamatan selaku anggota Pelaksana Teknis mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan tugas-tugas teknis pelayanan sesuai Standart Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, mulai dari petugas front office/informasi/pengaduan, petugas loket / penerima berkas (kependudukan, pelayanan umum dan perijinan), petugas operator computer dan pengolah data serta tenaga pendukung lainnya;
 - Melakukan pengelolaan layanan PATEN secara tranparan dan akuntabel sesuai dengan tata tertib, kode etik pelayanan dan SOP pelayanan;
 - c. Menampung keluhan, kritik dan saran masyarakat selaku pengguna layanan, guna memberikan masukan, saran dan telaahan kepada Camat selaku penanggung jawab untuk evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan PATEN ke depannya.
 - d. Melakukan pengawasan internal terhadap penyelenggaraan PATEN;
 - e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan PATEN dan bertanggung jawab kepada Camat;

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berpedoman pada Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku dan diberikan Seragam Khusus PATEN untuk Hari Selasa sedangkan untuk hari hari lainnya berpedoman pada Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

BARENG

Pada langgal : 2 Januari 2024

CAMAT BARENG

USMAN, S.E. M.Si

NIP. 19710806 199803 1 007

TEMBUSAN:

20

Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang

2. Sdr. Inspektur Kabupaten Jombang

3. Sdr. Tim Pelaksana Kegiatan Ybs.

4. Arsip

LAMPIRAN: KEPUTUSAN CAMAT BARENG

NOMOR : 188/12 /415.50/2024 TANGGAL: 2 Januari 2024

DAFTAR NAMA-NAMA TIM PELAKSANA KEGIATAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KECAMATAN BARENG TAHUN 2024

	NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA /NIP	JABATAN DALAM DINAS
-	1.	PENANGGUNG JAWAB/KETUA	USMAN, S.E, M.Si NIP. 19710806 199803 1 007	Camat Bareng
-	2.	SEKRETARIS	AGUS SUPRIANTO, SH. M.Si NIP. 19680422 199312 1 002	Sekretaris Camat
	3.	ANGGOTA PELAKSANA TEKNIS: a).Petugas Front office/Informasi/Pe ngaduan	- NANANG SUSILO NIP. 19730429 200701 1 003	Pengelola Bantuan Hibah dan Sosial Seksi Sosbud
And the second s		b).Operator Pelayanan Kependudukan	- TEGUH TRI MULYONO NIP. 19750728 201001 1 004	Pengadministrasi Kependudukan Seksi Tapem
		c). Operator Pelayanan Lainnya	- RISDIANTO NIP. 19750728 201001 1 004	Pengolah Data
		d) Loket Kependudu- kan	- RIRIN ZULI FARIANTI NIP. 19781217 201001 2 001	Analis Desa dan Kelurahan
The section of the second section is not the		e). Loket Pelayanan Umum	- INDRA SUGIANTO NIP. 19800408 201407 1 001	Pengadministrasi Umum
STATE OF TAXABLE PARTY AND ADDRESS OF TAXABLE PARTY.		f). Loket Pelayanan Perijinan	- Drs. MOCH. ZUBAIDI NIP. 19660420 201001 2 011	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
		g).Pengawasan internal	- MOHAMMAD SAIFUL, S.Sos NIP. 19680529 199202 1 001	Kasi Tata Pemerintahan

CA MAO BARENG KECAMATAN BARENG

USMAN, S.E, M.Si

Offendina Tingkat NIP. 19710806 199803 1 007